



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TANGGULANGIN
Jalan Praja Mukti No. 2 Telp. 031-8050552
TANGGULANGIN

KEPUTUSAN
CAMAT TANGGULANGIN
KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 000/45/438.7.16/2025

TENTANG
INDIKTOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

- MENIMBANG** : a). Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b). Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- MENINGGAT** : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : 1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Camat Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dipergunakan untuk:
- Menetapkan rencana kinerja tahunan
 - Menyampaikan renja kerja dan anggaran
 - Menyusun dokumen penetapan kinerja
 - Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - Melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan jangka menengah.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada tanggal : 6 Januari 2025

CAMAT TANGGULANGIN



Ditandatangani secara elektronik oleh

SABINO MARIANO, S.Sos., M.KP
NIP. 197401081993021003

SABINO MARIANO, S.Sos, M.KP

Pembina Tingkat I

NIP. 19740108 199302 1 003

Lampiran Surat Keputusan Camat Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 000/45/438.7.16/2025

Tentang : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : KECAMATAN TANGGULANGIN

Tugas :

- a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum
- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial
- e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum

Indikator Kinerja Tujuan :

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan

SASARAN (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULAS I PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat 	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30 	Hasil Evaluasi Tim SAKIP Kabupaten	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Nilai IPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan public 	Indeks penilaian sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima 	Hasil Evaluasi Tim IPP Kabupaten	Kasubag Umum dan Kepegawaian

SASARAN (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULAS I PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	Permasalahan trantibum yang diselesaikan di Kecamatan Tanggulangin	Jumlah permasalahan trantibum yang diselesaikan dalam satu tahun : jumlah permasalahan trantibum dalam satu tahun x 100%	Laporan Masyarakat terkait permasalahan trantibum	Kasi Trantibum

CAMAT TANGGULANGIN



Ditandatangani secara elektronik oleh

SABINO MARIANO, S.Sos., M.KP
NIP. 197401081993021003

SABINO MARIANO, S.Sos., M.KP

Pembina Tingkat I

NIP. 19740108 199302 1 003